

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS¹**

Oleh : Christiana Vanessa Sengkey²

Dosen Pembimbing:

Roosje Lasut, SH, MH

Godlieb N. Mamahit, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana arti penting Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dan bagaimana kajian hukum penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Arti penting penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi pembangunan perekonomian Indonesia yaitu: a. Pemulihan atau perbaikan keadaan perekonomian rakyat, b. menciptakan persaingan usaha yang sehat, c. meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi sebagai akibat tumbuhnya kepercayaan investor, dan d. menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak etis dalam kegiatan ekonomi. Praktik penerapan GCG baru lima tahun terakhir sesudah krisis moneter menimpa Indonesia melalui Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor 23/M-PM.PBUMN/2000 yang menyebutkan ada 3 prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan institusi ekonomi di lingkungan BUMN yaitu transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. Kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance untuk melengkapi pemberlakuan prinsip-prinsip GCG di dunia bisnis di Indonesia. 2. Banyak aspek dari prinsip-prinsip *good corporate governance* belum terakomodasi dan terjangkau dalam hukum perusahaan di Indonesia. Hukum perusahaan yang berlaku melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 baru mengakomodir prinsip *disclosure and transparency* serta

fiduciary duty yaitu kewajiban direksi dan komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya dilandasi itikad baik. Oleh karena itu implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi salah satu alternatif yang oleh para pakar direkomendasikan menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemulihan sektor korporasi Indonesia.

Kata kunci: Kajian Hukum, Penerapan, *Good Corporate Governance*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi, dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono, seperti yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, dalam bukunya "Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi", yang mengatakan "Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional."³

Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (huruf b), menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

¹ Artikel Skirpsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101590

³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal 1.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor yang penting untuk membangun bisnis yang baik dan sehat. GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemegang saham dan *stakeholder*. Prinsip-prinsip mendasar yang dapat ditemukan dalam GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan pertanggungjawaban yang dipraktikkan dengan kombinasi antara peraturan hukum.⁴

Pada dasarnya, prinsip penerapan *Good Corporate Governance* merupakan cermin keamanan suatu perusahaan. Di dalamnya memuat pengelolaan informasi secara bersih, transparan, dan profesional. Secara internal, hal tersebut akan membantu perusahaan mengelola aset dan transaksinya secara efektif dan efisien. Sementara itu, proses keterbukaan yang dianut merupakan gambaran kinerja perusahaan riil sehingga menekan keraguan publik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan GCG saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk suatu perusahaan yang ingin masuk ke dalam pergaulan bisnis internasional. Seorang investor akan mau membeli saham dengan harga yang tinggi, salah satu indikatornya adalah apakah perusahaan (*emiten*) menerapkan prinsip GCG secara baik atau tidak, sehingga prinsip ini adalah suatu prinsip yang penting bagi keberhasilan pengelolaan perusahaan.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodir prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini karena adanya tuntutan sistem dan asas hukum yang berkembang secara global, walaupun secara keseluruhan belum diterapkan dengan maksimal. Untuk itu penulis, ingin menulis bagaimana penerapan prinsip-prinsip penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam rangkaian skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana arti penting Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana kajian hukum penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan⁶ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang Perseroan Terbatas lebih khusus tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Arti Penting Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Kegiatan Ekonomi di Indonesia

Good corporate governance (GCG) ada lima macam tujuan utama *Good Corporate Governance* yaitu:⁷

- a. melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
- b. melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham;
- c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;
- d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, dan
- e. meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Kelima tujuan utama GCG di atas bersifat unlimitatif, karena manfaat dan tujuan yang lebih jauh pentingnya prinsip-prinsip GCG adalah pembangunan ekonomi yang tertata baik. Selain itu, kelima tujuan utama GCG menunjukkan isyarat bagaimana penting hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai

⁴Widjaya, LG. Rai, *Hukum Perusahaan* Cetakan kelima, Kesaint Blanc, Bekasi 2008, hal 112.

⁵Pramomo, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 79.

⁶Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13.

⁷ Hassel Nogi S Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta 2003, hal 15..

kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia tujuan dan manfaat GCG dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN 2000, Pasal 6. Penerapan GCG dalam rangka menjaga kepentingan Pesero bertujuan untuk:⁸

- a. pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan;
- b. pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif;
- c. peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ PESERO dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana PESERO berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing;
- d. meningkatkan kontribusi PESERO bagi perekonomian nasional;
- e. meningkatkan iklim investasi; dan
- f. mendukung program privatisasi.

Lebih jauh surat Keputusan Menteri BUMN No.177/M-MBU/2002 menjelaskan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
- c. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan, dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Nasional;
- e. Mensukseskan program privatisasi.

⁸Lihat, Pasal 6 Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. GCG dapat diartikan sebagai rangkaian mekanisme bagi suatu perusahaan publik untuk diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan para petaruhnya (*stakeholders*). Mekanisme tersebut merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan tanggungjawab di antara berbagai partisipan di dalam perusahaan.⁹

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal. Kelola perusahaan yang baik bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa dana yang ditempatkan berupa pembelian saham di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar.¹⁰

Kelima tujuan utama dari GCG tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG. Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, maka muncul kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Namun hingga saat belum ada kesepakatan bersama secara universal apa saja prinsip-prinsip GCG. Masing-masing negara, lembaga bisnis dan kajian merumuskan masing-masing, namun pada dasarnya memiliki kesamaan.

B. Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah mengakomodasi secara minimal jika pemegang saham mayoritas perseroan yang diduga merugikan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas yang

⁹Hassel Nogi S Tangkilisan, *Op-cit*, hal 17.

¹⁰G. Suprayitno, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta, 2004, hal 48

mewakili sekurang-kurangnya 1/10 saham perseroan dikeluarkan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:¹¹

1. meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
2. meminta diadakan pemeriksaan terhadap perseroan dalam hal terdapat dugaan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;
3. memohon pembubaran perseroan;
4. mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap perseroan;
5. mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap Komisaris perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian terhadap perseroan dan kepada setiap pemegang saham;
6. mengajukan gugatan terhadap perseroan bila mereka dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris Perseroan;
7. meminta kepada perseroan agar saham dibeli dengan harga yang wajar bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, yang berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan;
 - c. penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

Jika ditelusuri secara mendalam, Hukum Perusahaan di Indonesia tidak secara holistik mengatur prinsip ini, seperti yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) ditegaskan bahwa “setiap saham dalam kualifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegang”, tetapi perlindungan terhadap setiap pemegang saham belum *equal*.

¹¹Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 79-80

Sesungguhnya prinsip ini merupakan salah satu aspek yang perlu diprioritaskan dalam penerapan dan atau pengaturan *corporate governance* di Indonesia, sebab sekalipun Undang-Undang Perseroan Terbatas telah lebih jauh maju dibandingkan ketentuan KUHDagang dalam menyediakan fasilitas perlindungan bagi pemegang saham minoritas, namun dalam praktiknya masalah perlindungan pemegang saham minoritas masih sarat kontroversi, dan sering sekadar merupakan wacana normatif, misalnya contoh lain, penerapan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa: “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan, perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: perubahan anggaran dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan”.

Menurut penulis, ketentuan pasal ini sangat limitatif dan tidak menentukan secara imperatif mewajibkan perseroan membeli saham dari pemegang saham minoritas, maupun sanksi jika perseroan menolak membeli saham tersebut, dengan kata lain pemegang saham minoritas tertutup untuk memanfaatkan Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

1. Peranan *Stakeholders* dan *Corporate Governance*.

Prinsip ketiga yaitu *the role of stakeholders* menekankan bahwa Corporate Governance harus mengakui hak-hak *stakeholder* seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerjasama yang efektif antara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan kelangsungan dari perusahaan yang secara finansial sehat. Prinsip ini memuat mengenai pengakuan terhadap pihak yang berkepentingan atas perseroan, khususnya pihak selain dari pemegang saham maupun pengurus perseroan, merupakan wacana baru dalam praktik korporasi di Indonesia di bawah payung Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Keterbukaan dan Transparansi.

Prinsip *disclosure and transparency* menekankan *Corporate Governance* harus

memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan perusahaan, mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia tampaknya baru mengakomodir prinsip *disclosure and transparency* serta *fiduciary duty*, yaitu kewajiban Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus dilandasi itikad baik. Namun tidak ada ketentuan yang jelas mengatur kewajiban atau sanksi apabila perseroan tidak menerapkan ketentuan dan atau transparansi. Banyak terjadi dalam praktik adalah justru tindakan-tindakan sebaliknya, sudah menjadi rahasia umum begitu banyak perusahaan yang mengaburkan berbagai informasi menyangkut kegiatan perseroan dengan maksud seperti menyasiasi perpajakan atau ketenagakerjaan.

3. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*Board of Directors*).

Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.¹²

- a. anggota Dewan Komisaris bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, itikad baik, penelitian yang cermat dan hati-hati, dan kepentingan yang paling baik bagi perusahaan dan pemegang saham;
- b. apabila keputusan Dewan Komisaris dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda dengan cara yang berbeda, dewan komisaris harus memberlakukan semua pemegang saham secara layak;
- c. Dewan Komisaris harus memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder;
- d. Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi-fungsi tertentu mencakup:

1. menelaah dan mengarahkan strategi korporat, rencana tindakan utama. Kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, memonitor implementasi dan kinerja korporat, dan mengawasi pengeluaran modal yang pokok, akuisisi dan divestasi;
 2. memilih, memberi kompensasi, memonitor dan bila perlu mengganti eksekutif dan mengawasi perencanaan suksesi;
 3. menelaah eksekutif dan remunerasi dewan Komisaris, dan memastikan suatu proses nominasi dewan Komisaris yang formil dan transparan;
 4. memonitor dan mengelola benturan kepentingan yang potensial dari manajemen, anggota dewan komisaris dan penyalahgunaan dalam transaksi-transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
 5. meyakinkan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan perusahaan, mem-backup audit independen dan sistem pengendalian yang tepat berjalan, khususnya sistem pemantauan resiko, pengendalian keuangan, dan ketaatan terhadap hukum;
 6. memonitor efektivitas praktik-praktik tata kelola yang beroperasi dan melakukan perubahan-perubahan bila perlu;
 7. mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
- e. Dewan Komisaris harus dapat melaksanakan pertimbangan yang obyektif urusan korporat secara independen.
- f. Agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka, anggota dewan komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Kerangka *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan oleh Dewan

¹² Chatamarrasjid, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 6

Komisaris, serta akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap pemegang saham maupun persero. Jika dicermati prinsip ini juga tidak atau belum terakomodasi secara hakiki dalam hukum perusahaan yang berlaku dewasa ini.

Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia sangat vital, karena ia dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi dan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif, contoh kisruhnya penyelesaian utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditahun 1997 menjadi pengalaman pahit dan sangat berharga berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang lemah, banyak para pelaku usaha, khususnya pemegang saham mayoritas di sejumlah bank swasta, yang menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan baik dengan cara membawa "lari" dana bank yang bersangkutan maupun melalui pemberian kredit kepada berbagai perusahaan terafiliasi yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Adapun asas atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik, merupakan praktik yang telah berkembang dalam bisnis di negara-negara maju, yang belakangan ini telah diatur dan diakui dalam perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Umumnya, bahwa meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Camelia Malik menjelaskan, salah satu upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam perseroan dapat dilakukan dengan cara membentuk komisaris independen.¹³ Komisaris Independen ini merupakan bagian dari Dewan Komisaris menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dengan demikian, adalah salah satu organ PT. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kehadiran Komisaris Independen sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di

Indonesia, baik BUMN maupun *public listed companies* (Perseroan Terbuka). Dengan adanya Komisaris Independen semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) akan mendapatkan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:¹⁴

1. Terbentuknya situasi yang suitable dengan prinsip-prinsip dasar *good corporate governance*, di mana komisaris dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
2. Meningkatnya kemampuan Dewan Komisaris dengan kehadiran Komisaris Independen yang professional sehingga efektivitas kerja mereka dapat lebih optimal. Ditinjau dari ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya, maka Komisaris PT tunduk pada beberapa prinsip yuridis, yakni sebagai berikut:¹⁵

1. Komisaris merupakan badan pengawas. Komisaris dimaksudkan sebagai badan pengawas (badan supervise), selain mengawasi tindakan Direksi, Komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan Direksi dan RUPS, pada prinsipnya Komisaris merupakan badan yang independen, Komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan.
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*nonexecutive*) Meskipun Komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen. Pihak yang memiliki tugas manajemen hanyalah Direksi.
4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi. Walaupun tugas utama Komisaris adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi, tetapi Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi-instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini disebabkan jika kewenangan ini diberikan kepada

¹³ Camelia Malik, *Op-cit.*, hal 52.

¹⁴ Camelia Malik, *Loc-cit.*, hal 36

¹⁵ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif.

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS Sebagai salah satu organ PT, tugas dan fungsi Komisaris sangat strategis sebagai badan pengontrol dan sekaligus pembimbing bagi Direksi. Komisaris ini pula yang berperan mengawasi jalannya PT yang dilakukan oleh Direksi sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arti penting penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi pembangunan perekonomian Indonesia yaitu: a. Pemulihan atau perbaikan keadaan perekonomian rakyat, b. menciptakan persaingan usaha yang sehat, c. meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi sebagai akibat tumbuhnya kepercayaan investor, dan d. menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak etis dalam kegiatan ekonomi. Praktik penerapan GCG baru lima tahun terakhir sesudah krisis moneter menimpa Indonesia melalui Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor 23/M-PM.PBUMN/2000 yang menyebutkan ada 3 prinsip yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan institusi ekonomi di lingkungan BUMN yaitu transparansi, kemandirian dan akuntabilitas. Kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance untuk melengkapi pemberlakuan prinsip-prinsip GCG di dunia bisnis di Indonesia.
2. Banyak aspek dari prinsip-prinsip *good corporate governance* belum terakomodasi dan terjangkau dalam hukum perusahaan di Indonesia. Hukum perusahaan yang berlaku melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 baru mengakomodir prinsip *disclosure and transparency* serta *fiduciary duty* yaitu kewajiban direksi dan komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya

dilandasi itikad baik. Oleh karena itu implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi salah satu alternatif yang oleh para pakar direkomendasikan menjadi katalisator dalam upaya mempercepat pemulihan sektor korporasi Indonesia.

B. Saran

Masih banyak aturan-aturan dalam hukum perusahaan di Indonesia belum mengatur secara holistik prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti perlindungan terhadap pemegang saham minoritas ,yang sangat limitatif dan tidak menentukan secara imperatif mewajibkan setiap perseroan membeli saham tersebut, sehingga di kemudian hari perlu adanya sanksi terhadap perseroan yang menolak pembelian saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A, *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan, Pradnya* Paramita, Jakarta, 1991.
- Asri Benyamin, Thabrani, *Tanya Jawab Pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987.
- Echols, J.M, dan H. Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Imaniyati Sri Neni, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara, Jakarta, 2014.
- Newsletter, *Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis Nomor 42*, September, 2000.
- Purba Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Simanjuntak Cornelis, Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Salim, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sofwan, S, S.M, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975.

Sudjijono, B, dan D. Rudianto, *Perspektif Pembangunan Indonesia Dalam Kajian Pemulihan Ekonomi*, PT. Citra Aditya Bakti. Band 2003.

Sumber-sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kitab Undang Hukum Dagang (wvk).

Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982